



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hadi Susanto Alias Akuang, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JL Perbatasan Dusun II No 247/248, Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

Tantowi Halim Alias Awi, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JL Perbatasan Dusun II No 247/248, Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili kuasanya Avrizal Hamdhy Kusuma & rekan berkantor di jalan Kirana I No 35 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya disebut Pemanding II semula Turut Tergugat;

LAWAN

Sauli, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun II Jaharun A, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Goncalwes Sirait S.H., dan Apriyanto Eko Saputra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Goncalwes Sirait, S.H & Rekan, beralamat kantor di jalan Pasar 3, Graha Krakatau No 1 Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK-GWS/XI/MDN/2019 tertanggal 30 November 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Register Nomor : W2-U4/3/HK.00/I/2020, tertanggal 06 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Nopember 2020 Nomor 501/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Nopember 2020 Nomor 501/Pdt/2020/PT MDN;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 501/Pdt/2020/PT MDN tanggal 11 Nopember 2020 tentang penuntuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Lbp, tanggal 9 Juli 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Desember 2019 dalam Register Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, yang bergerak dibidang kontraktor rekanan perusahaan perkebunan PTPN III, dan selama Penggugat bekerja diperusahaan Tergugat semuanya berjalan lancar tanpa ada permasalahan dengan Tergugat;
2. Bahwa setelah sekian lama Penggugat bekerja diperusahaan Tergugat, selanjutnya Tergugat menawarkan suatu kerjasama terhadap Penggugat, dimana Tergugat menawarkan agar Penggugat memberikan atau meminjamkan modal usaha kepada Tergugat, serta menjanjikan kepada Penggugat akan mendapat keuntungan sebesar 10 % setiap bulannya dari modal usaha yang dipinjamkan tersebut;
3. Bahwa karena Penggugat tertarik atas keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat berusaha menyediakan modal yang diminta Tergugat, sehingga Penggugat memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) kepada Tergugat, yang mana uang tersebut diterima Tergugat dari Penggugat melalui perantaraan anak Tergugat yang bernama Tantowi Halim Alias Awi (i.c. Turut Tergugat) pada tanggal 22 Juli 2011, sesuai Kwitansi tanda terima uang tertanggal 22 Juli 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa uang tunai yang diberikan Penggugat kepada Tantowi Halim alias Awi (i.c. Turut Tergugat) anak dari Hadi Susanto Alias Akuang (Tergugat), diserahkan kepada Tergugat untuk dipakai sebagai Modal Usaha, yang mana uang Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tersebut sepenuhnya dipegang dan digunakan oleh Tergugat;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2016 usaha yang dijalankan oleh Tergugat kembali membutuhkan tambahan modal, kemudian Tergugat meminta pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sesuai tanda terima uang yang ditandatangani oleh Tergugat diatas Kwitansi bermeterai Rp. 6.000,-, yang mana atas pinjaman tersebut Tergugat menjanjikan keuntungan dari modal usaha yang dipinjamkan tersebut yaitu sebesar 10 % setiap bulannya dari modal pinjaman yang diberikan oleh Penggugat;
6. Bahwa pada awal kerjasama pemberian modal oleh Penggugat kepada Tergugat, Penggugat masih menerima keuntungan berupa fee dari Tergugat, namun kemudian belakangan ini Tergugat tidak lagi memberikan fee atas modal pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
7. Bahwa uang pinjaman berupa modal usaha yang dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat adalah uang yang diperoleh Penggugat dengan cara meminjam dari orang lain atau pihak ketiga, dimana Penggugat membayar bunga pinjaman kepada pihak ketiga tersebut, namun dalam perkara aquo karena Tergugat tidak mengembalikan modal yang Tergugat terima dari Penggugat, dan juga tidak lagi memberikan fee seperti biasanya kepada Penggugat, sehingga Penggugat juga tersendat untuk membayar hutang dan bunga pinjaman kepada pihak ketiga;
8. Bahwa untuk menjamin pengembalian modal pinjaman yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat, maka Tergugat memberikan satu buah Surat Penlepasan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi atas sebidang tanah seluas ± 12.375 M2 terletak di dalam daerah Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis, Desa Sena, Dusun VI, yang dilegalisasi oleh Lael Aropah, S.H, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, namun ternyata kemudian diketahui oleh Penggugat bahwa Surat Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi tersebut tidak asli atau palsu, sehingga Penggugat mempertimbangkan akan melaporkan Tergugat ke pihak yang berwajib atas dugaan membuat surat palsu dan/atau mempergunakan surat palsu sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya, untuk mengembalikan sebagian modal pinjaman yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat, maka Tergugat memberikan 4 (empat) lembar Bilyet giro dan 1 (satu) lembar Cek Bank Sumut yang ditandatangani oleh Tergugat antara lain sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Sumut No. GE 158958 tanggal tanggal 16 Januari 2016 dengan nilai nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Sumut No. GE 158957 tanggal tanggal 16 Januari 2016 dengan nilai nominal Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Sumut No. GE 031227 tanggal tanggal 22 Februari 2016 dengan nilai nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Sumut No. GE 158968 tanggal tanggal 22 Februari 2016 dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Cek Bank Sumut No. CE 592190 tanggal 22 Mei 2016 dengan nilai nominal Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
10. Bahwa ternyata setelah Bilyet Giro dan Cek tersebut hendak dicairkan/diuangkan oleh Penggugat melalui Bank Sumut, ternyata Bilyet Giro dan Cek tersebut tidak dapat diuangkan karena uang pada rekening Tergugat kosong atau tidak tersedia dana untuk mencairkan Bilyet Giro dan Cek yang diberikan Tergugat tersebut, oleh karena itu Penggugat menghubungi Tergugat dan mendatangi Tergugat kerumahnya serta menanyakan kenapa cek yang diberikan Tergugat isinya kosong (tidak tersedia dananya), kemudian dijawab oleh Tergugat “sabar, uang tagihan dari kebun belum cair”, sehingga atas Bilyet Giro dan Cek kosong tersebut Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Deli Serdang, sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/87/II/2017/SU/RES DS tanggal 01 Februari 2017;
11. Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan Tergugat agar segera mengembalikan uang modal pinjaman yang Tergugat terima dari Penggugat, namun Tergugat hanya memberikan janji-janji untuk membayar, akan tetapi tidak pernah menepati janji untuk membayar atau mengembalikan modal yang Tergugat terima Penggugat;
12. Bahwa Tergugat selalu memberikan janji-janji untuk membayar hutang kepada Penggugat, namun tidak menepati janji serta tidak melaksanakan kewajibannya, oleh karena itu Penggugat melalui kuasa hukum dari Kantor

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Goncalwes Sirait, S.H. & Rekan, telah memberikan peringatan terhadap Tergugat dengan cara melayangkan somasi sebagai berikut :

- Somasi tertanggal 25 November 2019 perihal : Somasi I
- Somasi tertanggal 29 November 2019 Perihal : Somasi II

Yang mana pemberian somasi tersebut dilakukan sebagaimana maksud Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Namun atas somasi yang dilayangkan, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang modal pinjaman yang pernah Tergugat terima dari Penggugat;

13. Bahwa karena setelah beberapa tahun berlalu Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang modal pinjaman yang pernah Tergugat terima dari Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, yang berbunyi :

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Sehingga Tergugat beralasan untuk dihukum membayar ganti rugi yaitu berupa bunga uang sebesar 2,5% perbulan terhitung dari Bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 (36 Bulan) dengan rincian sebagai berikut :

Hutang pokok	= Rp. 900.000.000,-
Bunga Rp.900.000.000 X 2,5 % X 36 bulan	= Rp. 810.000.000,-
Total	= Rp. 1.710.000.000,-

14. Bahwa agar Tergugat tidak lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka adalah patut dan wajar jika Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijsde*) hingga hutang Tergugat lunas dibayar seluruhnya;
15. Bahwa untuk menghindari agar gugatan ini tidak hampa (*ilusoir*), maka patut dan wajar apabila Penggugat memohon sita jaminan (*conservatoir beslag*)

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yaitu: Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Perbatasan Dusun II Gang Baru No 247/248, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

16. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah bukti otentik yang tak terbantahkan, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan hukum serta uraian yang tersebut di atas, maka mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak pada waktu dan tempat persidangan yang ditentukan untuk itu, selanjutnya mengambil keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penitipan uang tunai yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai Kwitansi tanda terima tertanggal 22 Juli 2011 dan Kwitansi tanda terima tertanggal 05 Juni 2016 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi karena tidak mengembalikan uang modal pinjaman kepada Penggugat, sesuai Kwitansi tanda terima tertanggal 22 Juli 2011 dan Kwitansi tanda terima tertanggal 05 Juni 2016 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1.710.000.000,- (satu milyar Tujuh Ratus Sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

Hutang pokok	= Rp. 900.000.000
Bunga Rp.900.000.000 X 2,5 % X 36 bulan	= Rp. 810.000.000
Total	= Rp. 1.710.000.000,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari bila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), hingga hutang lunas dibayar seluruhnya;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap harta barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap isi Putusan ini;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, *verzet*, *banding*, maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Hakim Yang Terhormat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. TERDAPAT PERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM

- a. Bahwa gugatan aquo mengandung kekaburan yang mustahil disangkal, yaitu: terdapat pertentangan antara posita dengan petitum;
- b. Bahwa Penggugat dalam posita angka (2) mendalilkan terdapat perbuatan hukum, berupa: Perjanjian Peminjaman Uang Disertai Bunga yang diatur dalam Pasal 1765 s/d Pasal 1769 KUHPerdata, dengan rumusan:

(2). "... , serta menjanjikan kepada Penggugat akan mendapat keuntungan sebesar 10% setiap bulannya dari modal usaha yang dipinjamkan tersebut";

- c. Bahwa selanjutnya, Penggugat dalam posita angka (5) mempertegas perbuatan hukum dalam hal Perjanjian Peminjaman Uang Disertai Bunga, dengan rumusan:

(5). "... , yang mana atas pinjaman tersebut Tergugat menjanjikan keuntungan dari modal usaha yang dipinjamkan tersebut yaitu sebesar 10% setiap bulannya dari modal pinjaman yang diberikan oleh Penggugat";

- d. Bahwa akan tetapi, Penggugat dalam petitum angka (2) menuntut keabsahan (pengesahan) yang bukan Perjanjian Peminjaman Uang Disertai Bunga, melainkan Penitipan Uang sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 1714 KUHPerdata, yang merupakan bagian dari Penitipan Barang dalam Pasal 1694 s/d Pasal 1739 KUHPerdata, yang dirumuskan dengan kalimat:

- (2). Menyatakan PENITIPAN UANG TUNAI yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai Kwitansi tanda terima tertanggal 22 Juli 2011 dan Kwitansi tanda terima tertanggal 05 Juni 2016 adalah sah menurut hukum;

e. Bahwa terdapat perbedaan akibat hukum atau pertanggungjawaban perdata antara pinjaman disertai bunga dengan penitipan uang, sebagai berikut:

NO	PERBEDAAN	PEMINJAMAN DISERTAI BUNGA	PENITIPAN UANG
1	Dasar Hukum	Pasal 1765 s/d Pasal 1769 KUHPerdata	Pasal 1714 KUHPerdata
2	Bunga	Boleh Ada Bunga (Pasal 1767) Menurut Undang-undang atau Perjanjian	Tidak Boleh Ada Bunga (Pasal 1714)
3	Bentuk Perjanjian Bunga	Harus Tertulis (Pasal 1767)	Tidak Boleh Ada Bunga (Pasal 1714)
4	Akibat Hukum (Tanggung Jawab Perdata)	Wajib Bayar Bunga (Pasal 1766) Jika sudah lewat waktu tetapi belum lunas pokok pinjaman, maka tetap wajib bayar bunga	Dikembalikan Jumlah Yang Sama, Meskipun Naik atau Turun Nilai Mata Uang (Pasal 1714)

f. Bahwa oleh karena antara Peminjaman Uang Disertai Bunga dengan Penitipan Uang memiliki perbedaan dalam aspek karakter serta akibat hukum (pertanggungjawaban perdata), maka gugatan aquo dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libell);

2. POSITA YANG SATU BERTENTANGAN DENGAN POSITA YANG LAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa gugatan aquo bersifat tidak jelas serta tidak cermat, karena terdapat pertentangan antara posita yang satu dengan posita yang lain, yaitu: Penggugat mendalilkan perbuatan hukum sebagai PINJAMAN UANG DISERTAI BUNGA sedangkan di posita yang lain mendalilkan sebagai KERJASAMA USAHA;
- b. Bahwa adapun dalil mengenai perbuatan hukum sebagai pinjaman uang disertai bunga, diuraikan dalam posita angka (2) dan (5), yang mendalilkan:
- (2). "... , serta menjanjikan kepada Penggugat akan mendapat keuntungan sebesar 10% setiap bulannya dari modal usaha yang dipinjamkan tersebut";
 - (5). "... , yang mana atas pinjaman tersebut Tergugat menjanjikan keuntungan dari modal usaha yang dipinjamkan tersebut yaitu sebesar 10% setiap bulannya dari modal pinjaman yang diberikan oleh Penggugat";
- c. Bahwa sedangkan dalil mengenai perbuatan hukum sebagai kerjasama usaha, diuraikan dalam posita angka (2), (3) dan (6), yang mendalilkan:
- (2). "... , Selanjutnya Tergugat menawarkan suatu kerjasama terhadap Penggugat, ...";
 - (3). "... , maka Penggugat berusaha menyediakan modal yang diminta Tergugat, sehingga Penggugat memberikan uang tunai sebesar Rp 500.000.000,- ...";
 - (6). "... pada awal kerjasama pemberian modal oleh Penggugat kepada Tergugat, ...";
- d. Bahwa bahkan ternyata posita angka (2) memiliki pertentangan antara uraian yang satu dengan uraian yang lain, yaitu: mendalilkan suatu kerjasama usaha, sedangkan pada uraian yang lain mendalilkan sebagai pinjaman uang disertai bunga, yang lengkapnya berbunyi:
- (2). "... setelah sekian lama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, Selanjutnya Tergugat menawarkan suatu kerjasama terhadap Penggugat, di mana Tergugat menawarkan agar Penggugat memberikan atau meminjamkan modal usaha kepada Tergugat, serta menjanjikan kepada Penggugat akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% setiap bulannya dari modal usaha yang dipinjamkan tersebut...";



e. Bahwa terdapat perbedaan karakter serta akibat hukum (pertanggungjawaban perdata) antara pinjaman uang disertai bunga dengan kerjasama usaha, yaitu:

1. Pinjaman uang disertai bunga, merupakan perbuatan hukum pemberi pinjaman menyerahkan uang kepada penerima pinjaman dengan pembebanan kewajiban kepada penerima pinjaman untuk mengembalikan pokok pinjaman disertai dengan bunga sesuai tenggang waktu yang disepakati, dengan ketentuan pembayaran bunga tetap menjadi kewajiban penerima pinjaman jika sudah lewat waktu pelunasannya tetapi belum melunasi pokok pinjaman;
2. Kerjasama Usaha, merupakan perbuatan hukum dari pemberi modal kepada penerima modal yang dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:
 - 2.1. Modal 100% dari pemilik modal, sedangkan penerima modal bertindak sebagai pengelola, dengan ketentuan persentase keuntungan sesuai dengan yang diperjanjikan sedangkan kerugian seluruhnya ditanggung oleh pemilik modal;
 - 2.1. Modal sebagian dari penanam/pemberi modal sedangkan selebihnya dari pengelola, yaitu: Penanam/pemberi modal secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan penanam/pemberi modal yang lain memberikan sejumlah uang sebagai modal usaha kepada pihak lain sebagai pengelola yang juga turut memiliki modal dalam usaha bersama, dengan ketentuan: baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama sesuai dengan persentase modal yang dimasukkan;

b. Bahwa oleh karena antara Pinjaman Uang Disertai Bunga dengan Kerjasama Usaha memiliki perbedaan dalam aspek karakter serta akibat hukum (pertanggungjawaban perdata), maka gugatan aquo dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libell);

3. DALIL PERBUATAN HUKUM BERMAKNA GANDA

a. Bahwa dari eksepsi yang terdahulu, maka gugatan aquo mendalilkan dalam 1 (satu) bukti i.c. kwitansi terdapat 3 (tiga) perbuatan hukum yang saling memiliki perbedaan dalam aspek karakter serta akibat hukumnya (pertanggungjawaban perdata), yaitu:

1. Peminjaman Uang Disertai Bunga;
2. Penitipan Uang;
3. Kerjasama Usaha;

b. Bahwa dalil gugatan aquo bukan saja bersifat kabur, tetapi substansinya sangat merugikan Tergugat dan Turut Tergugat dalam melakukan



pembelaan diri, yakni dalam hal perbuatan hukum yang mana Tergugat dan Turut Tergugat digugat atau dimintai pertanggungjawaban hukum perdata...???

c. Bahwa pertanyaan yuridis tersebut, sangat perlu dijawab agar perkara aquo tidak menjadi semu dan ambigu;

2. DWANGSOM TIDAK BERDASAR HUKUM

a. Bahwa posita angka (14) dan petitum angka (5) menuntut agar diterapkan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas setiap kelalaian melaksanakan putusan;

b. Bahwa tuntutan dwangsom sangat tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan, karena dwangsom hanya dapat diterapkan terhadap tuntutan yang disertai selain tuntutan pembayaran sejumlah uang, sedangkan petitum angka (5) didahului oleh petitum angka (4) yang melulu mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalil dan fakta yang dikemukakan dalam bagian eksepsi, secara mutatis mutandis tercantum dalam bagian ini. Oleh karenanya, tidak diulangi lagi;
3. Bahwa tidak benar Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk terikat dalam suatu kerjasama usaha, melainkan Penggugat yang berkeinginan untuk melakukan kemitraan atau kerjasama usaha dengan cara memasukkan sejumlah uang sebagai modal kepada Tergugat, disertai dengan Penggugat menyampaikan pengunduran diri secara lisan sebagai tenaga kerja/pegawai Tergugat pada CV. Indra Syahputra;
4. Bahwa Penggugat bersedia memasukkan modal, karena Penggugat mengetahui Tergugat dengan mengatasnamakan CV. Indra Syahputra telah banyak mengerjakan proyek dari PT. Perkebunan Nusantara III, serta mengetahui telah memasukkan banyak proposal penawaran pekerjaan untuk periode hingga akhir Desember 2011;
5. Bahwa atas tawaran dari Penggugat, maka Tergugat menyetujui kemitraan atau kerjasama usaha dengan Penggugat dengan kesepakatan secara lisan, yaitu:
 - a. Seluruh proyek menggunakan nama: CV. Indra Syahputra;
 - b. Modal dari Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- dipergunakan untuk membiayai pekerjaan dari PT. Perkebunan Nusantara III s/d akhir Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat ditempatkan sebagai pengawas lapangan dengan honor sebesar Rp 3.000.000,- setiap bulan;
- d. Penggugat berhak mendapat 10% dari keuntungan setiap proyek;
- e. Kerugian ditanggung bersama, dengan ketentuan Penggugat menanggung sebanyak 10%;
- f. Modal Penggugat akan dikembalikan pada bulan akhir Januari 2012 setelah dikurangkan dengan kerugian (jika ada);
2. Bahwa uang sebesar Rp 500.000.000,- diserahkan secara bertahap oleh Penggugat kepada Tergugat melalui anak kandung Tergugat i.c. Turut Tergugat, yaitu:
 - a. Rp 100.000.000,- pada tanggal 01 Juni 2011;
 - b. Rp 200.000.000,- pada tanggal 04 Juli 2011;
 - c. Rp 200.000.000,- pada tanggal 22 Juli 2011;
3. Bahwa sebelum penyerahan terakhir pada tanggal 22 Juli 2011, Penggugat menghubungi Tergugat agar menyiapkan kwitansi mengenai penerimaan uang sebesar Rp 500.000.000,- dengan alasan sebagai pegangan atau bukti, yang Tergugat jawab agar kwitansi disediakan oleh Penggugat;
4. Bahwa selanjutnya, Tergugat menelepon Turut Tergugat agar mengambil uang modal dari Penggugat, serta menyampaikan pesan supaya Turut Tergugat menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 500.000.000,- yang nantinya disediakan oleh Penggugat;
5. Bahwa setelah Turut Tergugat menerima uang dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- sehingga pada tanggal 22 Juli 2011 menjadi genap berjumlah Rp 500.000.000,-, selanjutnya Penggugat meminta Turut Tergugat menandatangani kwitansi yang tidak ada isinya (kosong), dengan alasan mengenai isi kwitansi merupakan urusan Penggugat dengan Tergugat
6. Bahwa kemudian, CV. Indra Syahputra menerima 2 (dua) proyek/pekerjaan dari PT. Perkebunan Nusantara III senilai Rp 136.950.000,- dengan rincian:
 - a. Sebesar Rp 70.400.000,- Untuk Pekerjaan Deres Borong pada AFD-I Kebun Gunung Para, sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. DSER-1/SPK/146/2011 tanggal 30 Juli 2011, untuk jangka waktu pekerjaan 01 Agustus 2011 s/d 31 Agustus 2011;
 - b. Sebesar Rp 66.550.000,- Untuk Pekerjaan Deres Borong pada AFD-VI Kebun Silau Dunia, sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. DSER-1/SPK/151/2011 tanggal 30 Juli 2011, untuk jangka waktu pekerjaan 01 Agustus 2011 s/d 31 Agustus 2011;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk kedua pekerjaan tersebut, CV. Indra Syahputra mendapatkan keuntungan sebanyak 20% atau sebesar Rp 27.390.000,- yang akan diterima setelah melengkapi berbagai persyaratan dokumen penagihan paling lambat tanggal 07 September 2011, sehingga pembagian 10% keuntungan untuk Penggugat adalah Rp 2.739.000,-;
8. Bahwa akan tetapi, sebelum periode atau jangka waktu pekerjaan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2011 ternyata Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2011 meminta keuntungan kepada Tergugat sebanyak 10% dari modal yang dimasukkan atau sebesar Rp 50.000.000,-. Atas permintaan tersebut, maka Tergugat dengan tegas menolaknya, tetapi Penggugat mengancam Tergugat akan melaporkan Turut Tergugat sebagai pelaku penggelapan karena kwitansi yang ditandatangani oleh Turut Tergugat berisikan penitipan uang sebesar Rp 500.000.000,-. Oleh karena anak kandung Tergugat i.c. Turut Tergugat “disandera” oleh Penggugat maka tiada pilihan lain bagi Tergugat, kecuali melakukan pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- yang ditulis oleh Penggugat untuk pembayaran “fee bulan Juli 2011” sesuai dengan kwitansi tanggal 11 Agustus 2011;
9. Bahwa kemudian, Tergugat dengan mengatasnamakan CV. Indra Syahputra sampai dengan akhir Desember 2011 mendapatkan lagi 12 (dua belas) proyek/pekerjaan dari PT. Perkebunan Nusantara III senilai Rp 903.524.704, dengan perincian:
 - a. Untuk bulan Agustus 2011 sebanyak 1 (satu) proyek/pekerjaan sebesar Rp 74.800.000,- Untuk Pekerjaan Deres Borong pada AFD-VI Kebun Silau Dunia, sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. DSER-1/SPK/159/2011 tanggal 25 Agustus 2011, untuk jangka waktu pekerjaan 02 September 2011 s/d 30 September 2011;
 - b. Untuk bulan September 2011 sebanyak 7 (tujuh) proyek/pekerjaan sebesar Rp 529.106.704, yaitu:
 1. Sebesar Rp 71.500.000,- untuk Pekerjaan Deres Borong pada AFD-VI Kebun Silau Dunia, sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. DSER-1/SPK/206/2011 tanggal 26 September 2011, untuk jangka waktu pekerjaan 01 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2011;
 2. Sebesar Rp 79.039.720,- untuk Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan Kelapa Sawit pada AFD-I Kebun Silau Dunia, sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. DSER-1/SPK/171/2011 tanggal 27 September 2011, untuk jangka waktu pekerjaan 01 Oktober 2011 s/d 31 Desember 2011;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebesar Rp 56.782.278,- untuk Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan Kelapa Sawit pada AFD-I Kebun Silau Dunia, sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. DSER-1/SPK/172/2011 tanggal 27 September 2011, untuk jangka waktu pekerjaan 01 Oktober 2011 s/d 31 Desember 2011;
4. Sebesar Rp 74.871.867,- untuk Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan Kelapa Sawit pada AFD-II & IV Kebun Silau Dunia, sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. DSER-1/SPK/173/2011 tanggal 27 September 2011, untuk jangka waktu pekerjaan 01 Oktober 2011 s/d 31 Desember 2011;
5. Sebesar Rp 97.433.839,- untuk Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan Karet pada AFD-V Kebun Gunung Para, sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. DSER-1/SPK/178/2011 tanggal 28 September 2011, untuk jangka waktu pekerjaan 01 Oktober 2011 s/d 31 Desember 2011;
6. Sebesar Rp 71.599.000,- untuk Pekerjaan Deres Borong Tanaman Menghasilkan Karet pada AFD-VII Kebun Gunung Pamela, sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. DSER-1/SPK/202/2011 tanggal 28 September 2011, untuk jangka waktu pekerjaan 01 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2011;
7. Sebesar Rp 77.880.000,- untuk Pekerjaan Deres Borong Tanaman Menghasilkan Karet pada AFD-II Kebun Gunung Pamela, sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. DSER-1/SPK/203/2011 tanggal 28 September 2011, untuk jangka waktu pekerjaan 01 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2011;
- c. Untuk bulan Oktober 2011 sebanyak 3 (tiga) proyek/pekerjaan sebesar Rp 228.118.000, yaitu:
 1. Sebesar Rp 76.142.000,- untuk Pekerjaan Deres Borong Tanaman Menghasilkan Karet pada AFD-II Kebun Gunung Pamela, sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. DSER-1/SPK/222/2011 tanggal 29 Oktober 2011, untuk jangka waktu pekerjaan 01 November 2011 s/d 30 November 2011;
 2. Sebesar Rp 81.400.000,- untuk Pekerjaan Deres Borong Tanaman Menghasilkan Karet pada AFD-VI Kebun Silau Dunia, sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. DSER-1/SPK/223/2011 tanggal 29 Oktober 2011, untuk jangka waktu pekerjaan 01 November 2011 s/d 30 November 2011;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebesar Rp 70.576.000,- untuk Pekerjaan Deres Borong Tanaman Menghasilkan Karet pada AFD-VII Kebun Gunung Pamela, sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. DSER-1/SPK/225/2011 tanggal 29 Oktober 2011, untuk jangka waktu pekerjaan 01 November 2011 s/d 30 November 2011;
- d. Untuk bulan November 2011 sebanyak 1 (satu) proyek/pekerjaan sebesar Rp 71.500.000,- yaitu: untuk Pekerjaan Deres Borong pada AFD-VI Kebun Silau Dunia, sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. DSER-1/SPK/247/2011 tanggal 30 November 2011, untuk jangka waktu pekerjaan 01 Desember 2011 s/d 31 Desember 2011;
10. Bahwa atas 12 (dua belas) pekerjaan tersebut, CV. Indra Syahputra seyogianya mendapatkan keuntungan sebanyak 20% atau sebesar Rp 180.704.940,- tetapi karena Penggugat tidak maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas lapangan sehingga pekerjaan tidak mencapai sesuai dengan target, dengan konsekuensi pembayaran denda yang mengakibatkan kerjasama usaha Tergugat dan Penggugat dengan mengatasnamakan CV. Indra Syahputra menderita kerugian sebesar Rp 300.000.000,-;
11. Bahwa oleh karena kerjasama usaha menderita kerugian maka tiada keuntungan yang dapat dibagi kepada Penggugat. Justru, Penggugat harus menanggung kerugian sebanyak 10% dari kerugian atau sebesar Rp 30.000.000,- sesuai kesepakatan lisan sebagaimana tersebut di atas;
12. Bahwa akan tetapi, Penggugat mengingkari kesepakatan lisan dengan memaksa Tergugat membayar keuntungan sebanyak Rp 100.000.000,- untuk bulan September 2011 dan Oktober 2011 dengan cara mengingatkan kwitansi yang berisikan penitipan uang sebagai tindak pidana penggelapan terhadap anak kandung Tergugat i.c. Turut Tergugat. Oleh karena Tergugat tidak memiliki uang yang cukup maka Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp 70.000.000,- sesuai dengan kwitansi tanggal 14 Oktober 2011;
13. Bahwa Tergugat sampai dengan akhir bulan Desember 2011 telah menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp 190.000.000,- karena pada tanggal 24 November 2011 terdapat penyerahan uang sebesar Rp 20.000.000,- dan 22 Desember 2011 sebesar Rp 50.000.000,- atas tagihan pembagian keuntungan 10% dari modal yang sesungguhnya tidak pernah disepakati;
14. Bahwa sesuai dengan kesepakatan lisan, maka pengembalian modal kepada Penggugat pada akhir bulan Januari 2012, adalah: sebesar Rp 470.000.000,- ditambah pembagian keuntungan sebesar Rp 2.739.000,-

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN



sehingga berjumlah 472.739.000,-. Oleh karena itu, hak Penggugat yang tersisa hanya sebesar Rp 282.739.000,- karena Tergugat telah menyerahkan sebesar Rp 190.000.000,-;

15. Bahwa akan tetapi, Penggugat menolak penyerahan pengembalian modal yang tersisa dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya, Penggugat menyuruh preman mengancam Tergugat untuk melanjutkan kerjasama usaha dengan kewajiban menyerahkan keuntungan sebesar 10% dari modal yang sesungguhnya hal itu, bukan kerjasama usaha melainkan praktek pinjaman disertai dengan bunga yang dikenal dengan istilah rentenir;
16. Bahwa Tergugat berulang kali menjelaskan kepada preman utusan Penggugat yang silih berganti mendatangi Tergugat bahwasanya kerjasama usaha dengan memasukkan modal mensyaratkan keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama. Tidak dikenal kerjasama usaha yang untungnya 10% dari modal sedangkan kerugian tidak bersedia menanggung bersama, karena perbuatan itu bukan kerjasama usaha melainkan praktek rentenir yang "menghisap darah" korbannya;
17. Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui Tergugat tidak takut dengan preman-preman utusannya, maka selanjutnya Penggugat kembali melakukan "sandera" terhadap anak kandung Tergugat i.c. Turut Tergugat, dengan cara memperlihatkan kwitansi tanggal 22 Juli 2011 yang isinya untuk pembayaran penitipan uang sehingga Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat yang sampai dengan akhir Desember 2014 telah berjumlah sebesar Rp 1.170.000.000, dengan perincian:

No	Tanggal Kwitansi	Isi Kwitansi	Jumlah
1	11-08-2011	Fee 10% untuk bulan Juli	50.000.000
2	14-10-2011	Fee 10% untuk bulan September	70.000.000
3	24-11-2011	Fee 10% untuk bulan Oktober	20.000.000
4	22-12-2011	Fee 10% untuk bulan November	50.000.000
5	18-01-2012	Fee 10% untuk bulan Desember	20.000.000
6	01-02-2012	Fee pinjaman bulan Desember	50.000.000
7	11-02-2012	Fee 10% untuk bulan Februari	20.000.000
8	29-02-2012	Fee pinjaman bulan Januari	20.000.000
9	12-03-2012	Fee 10% untuk bulan	18.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Februari	
10	31-03-2012	Fee cicilan pinjaman	50.000.000
11	13-04-2012	Fee 10% untuk bulan Maret	20.000.000
12	16-05-2012	Fee 10% untuk bulan April	10.000.000
13	13-06-2012	Fee 10%	5.000.000
14	16-07-2012	Fee 10%	18.500.000
15	24-07-2012	Fee 10%	10.000.000
16	24-07-2012	Fee 10%	32.000.000
17	16-08-2012	Fee 10% untuk bulan Agustus	31.000.000
18	12-05-2013	Fee 10% untuk bulan April	85.000.000
19	11-06-2013	Pengembalian Modal Pinjaman	150.000.000
20	11-06-2013	Fee 10% untuk bulan Mei	95.000.000
21	06-08-2013	Cek Pembayaran Fee	100.000.000
22	11-10-2013	Kembali Uang	100.000.000
23	22-11-2013	Fee	30.000.000
24	23-12-2013	Fee	20.000.000
25	03-10-2014	Penagihan Hutang	30.000.000
26	23-11-2014	Fee	15.000.000
27	11-12-2014	Kembalian Modal via Cek & Giro	50.000.000
Jumlah			1.170.000.000

18. Bahwa selanjutnya, Penggugat sampai dengan akhir bulan Juni 2016 telah melakukan pembayaran sebesar Rp 1.471.200.000,- karena mulai bulan Maret 2015 s/d bulan Juni 2016 melakukan pembayaran sebesar Rp 301.200.000,- dengan perincian:

No	Tanggal Kwitansi	Isi Kwitansi	Jumlah
1	20-03-2015	Pencicilan Hutang	20.000.000
2	29-04-2015	Fee bulan April	3.500.000
3	29-04-2015	Fee bulan Mei	7.000.000
4	25-05-2015	Fee 10%	3.500.000
5	19-08-2015	Cicilan Hutang	20.000.000
6	03-09-2015	Penyicilan Hutang	20.000.000
7	20-10-2015	Penyicilan Hutang	10.000.000
8	16-12-2015	Penyicilan Hutang	15.000.000
9	16-12-2015	Pembayaran Fee	10.500.000
10	17-01-2016	Penyicilan Hutang	15.000.000
11	20-01-2016	Penyicilan Hutang	15.000.000
12	18-04-2016	Fee bulan Maret (3 lembar giro)	22.400.000
13	24-05-2016	Fee bulan April (3 lembar giro)	22.400.000
14	24-05-2016	Fee bulan Mei (3 lembar giro)	22.400.000
15	05-06-2016	Ganti Rugi Tanah	80.000.000
Jumlah			301.200.000

19. Bahwa dalam pembayaran mulai tanggal 22 Juli 2011 s/d 05 Juni 2016 terdapat kwitansi yang isinya pengembalian modal, di antaranya:

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN



- a. Kwitansi tanggal 17 Januari 2016, isinya diterima uang sebesar Rp 15.000.000,- untuk pembayaran Pencicilan Hutang dari Rp 525.000.000 - Rp 15.000.000 = Rp 510.000.000 (Sisa Pinjaman);
 - b. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015, isinya diterima uang sebesar Rp 15.000.000,- untuk pembayaran Pencicilan Hutang dari Rp 510.000.000 - Rp 15.000.000 = Rp 495.000.000 (Sisa Pinjaman);
 - c. Kwitansi tanggal 20 Januari 2016, isinya diterima uang sebesar Rp 15.000.000,- untuk pembayaran Pencicilan Hutang dari Rp 495.000.000 - Rp 15.000.000 = Rp 480.000.000 (Sisa Pinjaman);
20. Bahwa dari redaksi dalam tabel sebagaimana angka (22) dan (23) dihubungkan dengan redaksi kwitansi dalam angka (23), maka terbukti Penggugat telah melakukan penjeratan utang kepada Tergugat, yaitu: sejatinya menanamkan modal tetapi ditulis penitipan uang untuk melakukan "sandra" kepada Turut Tergugat, dilanjutkan dengan permintaan bunga 10% yang ditulis "fee" yang artinya keuntungan sedangkan pengembalian modal ditulis sebagai utang;
21. Bahwa Tergugat berada dalam keadaan sangat terpuruk untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada Penggugat, yang sesungguhnya bukan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak memiliki pilihan lain karena Penggugat mengancam akan menjerat Turut Tergugat sebagai pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan kwitansi tanggal 22 Juli 2011. Oleh karena itu, Tergugat melakukan pembayaran melalui bilyet giro dengan sistem pembayaran mundur, yaitu:
- a. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Sumut No. GE 158958 tanggal 16 Januari 2016 dengan nominal Rp 15.000.000;
 - b. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Sumut No. GE 158957 tanggal 16 Januari 2016 dengan nominal Rp 135.000.000;
 - c. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Sumut No. GE 031227 tanggal 22 Februari 2016 dengan nominal Rp 50.000.000;
 - d. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Sumut No. GE 158968 tanggal 22 Februari 2016 dengan nominal Rp 100.000.000;
 - e. 1 (satu) lembar Cek Bank Sumut No. CE 592190 tanggal 22 Mei 2016 dengan nominal Rp 7.000.000;
22. Bahwa oleh karena keadaan dan usaha sangat terpuruk, bilyet giro berada dalam keadaan kosong ketika jatuh tempo. Akan tetapi, Tergugat mengonfirmasi Penggugat dan meminta bersabar. Selanjutnya, Penggugat berjanji akan memusnahkan giro jika Tergugat melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai yang sesungguhnya bukan kewajiban Tergugat, dengan total senilai Rp 67.200.000,- sesuai dengan:

- a. Kwitansi tanggal 18 April 2016 untuk fee bulan Maret 2016 sebesar Rp 22.400.000;
- b. Kwitansi tanggal 24 Mei 2016 untuk fee bulan April 2016 sebesar Rp 22.400.000;
- c. Kwitansi tanggal 24 Mei 2016 untuk fee bulan Mei 2016 sebesar Rp 22.400.000;

23. Bahwa selain itu, diantara pembayaran-pembayaran sebagaimana tersebut di atas, Penggugat pernah meminta jaminan dari Tergugat, berupa: Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi. Akan tetapi, Penggugat menjualnya kepada pihak lain seharga Rp 80.000.000,-. Selanjutnya, Penggugat memperhitungkannya sebagai pengurang utang dari sebesar Rp 480.000.000,- menjadi Rp 400.000.000,- sehingga Tergugat sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 1.551.200.000;
24. Bahwa atas perhitungan tersebut, kemudian Penggugat meminta Tergugat menandatangani kwitansi tanggal 05 Juni 2016 yang isinya penitipan uang sebesar Rp 400.000.000 sebagai pembaharuan kwitansi (pembaharuan surat), yakni: fakta hukumnya tiada uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat. Pada waktu itu, Penggugat berjanji akan memusnahkan kwitansi tanggal 22 Juli 2011 tentang penitipan uang sebesar Rp 500.000.000;
25. Bahwa akan tetapi, Penggugat kembali memeras Tergugat dengan mengancam akan melaporkan mengenai bilyet giro kosong. Padahal, sesuai Jawaban angka (26) telah Tergugat berikan kompensasi, tetapi Tergugat tidak memiliki pilihan lain karena Penggugat mengingkari janjinya memusnahkan bilyet giro sehingga Tergugat membayar Rp 59.450.000 sesuai dengan kwitansi tanggal 22 Juli 2016 dan tanggal 11 Agustus 2016, sehingga Tergugat sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 1.610.650.000;
26. Bahwa tidak selesai sampai di situ, ternyata Penggugat mengingkari janjinya sebagaimana Penggugat mempergunakan kedua kwitansi dan bilyet giro sebagai bukti Laporan Pengaduan ke Polresta Deli Serdang terhadap Tergugat, sesuai dengan STPL No. STPL/87/III/2017/SU/RES DS tanggal 01 Februari 2017 mengenai tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sebesar Rp 1.207.000.000,- dengan perincian:
 - a. Sebesar Rp 500.000.000,- sesuai kwitansi tanggal 22 Juli 2011;
 - b. Sebesar Rp 400.000.000,- sesuai kwitansi tanggal 05 Juni 2016;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Sebesar Rp 307.000.000,- sesuai dengan 4 bilyet giro dan 1 (satu) lembar cek;

27. Bahwa Laporan Pengaduan dari Penggugat tidak memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dan atau penipuan, karena kwitansi-nya ditandatangani oleh Turut Tergugat sedangkan yang dilaporkan Penggugat adalah Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajak Tergugat berdamai dengan ketentuan Tergugat dapat membayar secara angsur sebesar Rp 707.000.000,- dengan perincian: Rp 400.000.000,- dianggap sebagai utang pokok ditambah Rp 307.000.000 sebagai angka yang terdapat dalam 4 (empat) bilyet giro dan 1 (satu) lembar cek, dengan ancaman jika tidak berdamai maka Penggugat akan membuat Laporan Pengaduan yang baru yang ditujukan terhadap Turut Tergugat;
28. Bahwa mendengar ancaman Penggugat, maka Tergugat bersedia menandatangani Pengembalian Hutang sebesar Rp 672.000.000,- yang sebelumnya telah dikembalikan sebesar Rp 35.000.000. Terhadap pengembalian hutang tersebut telah Tergugat realisasikan sebesar Rp 121.000.000 sehingga jika dihubungkan dengan Jawaban angka (29) maka Tergugat sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 1.731.650.000;
29. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta tersebut, maka tidak benar gugatan aquo yang mendalilkan terdapat perbuatan hukum peminjaman uang disertai dengan bunga sebesar 10% dari pokok pinjaman. Sebab, fakta hukum yang sesungguhnya adalah memasukkan modal dengan hak mendapatkan 10% dari keuntungan yang diperoleh;
30. Bahwa seandainya Penggugat menekankan perbuatan hukum yang terjadi sebagai penitipan uang sesuai dengan petitum angka (2), maka berlaku kaedah hukum yang diatur dalam Pasal 1714 KUHPerdata yang menentukan: *"penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya. Dengan demikian, kalau titipan itu berupa uang tunai maka wajib dikembalikan uang tunai dalam jumlah dan jenis mata uang seperti semula biarpun mata uang itu sudah naik atau turun nilainya" sehingga terdapat lebih bayar (kelebihan pengembalian uang titipan) sebesar Rp 1.231.650.000,- karena Tergugat telah mengembalikan sebesar Rp 1.731.650.000,- sedangkan Penggugat hanya menitipkan uang sebesar Rp 500.000.000,-;*
31. Bahwa oleh karena terdapat lebih bayar (kelebihan pengembalian uang titipan), maka tiada kewajiban pengembalian Tergugat kepada Penggugat. Justru, Penggugat yang wajib mengembalikan kepada Tergugat sebesar Rp 1.231.650.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Tergugat dr mengajukan gugatan balik (rekonpensi), yang dalam bagian ini disebut Penggugat dr, sedangkan Penggugat dr disebut Tergugat dr;
2. Bahwa dalil dan fakta yang dikemukakan dalam bagian konpensi, secara mutatis mutandis tercantum dalam bagian ini. Oleh karenanya, tidak diulangi lagi;
3. Bahwa pada awalnya, Tergugat dr merupakan tenaga kerja/pegawai Penggugat dr sebagai Direktur CV. Indra Syahputra;
4. Bahwa sekitar awal bulan Juli 2011, Tergugat dr menyampaikan mengundurkan diri sebagai tenaga kerja/pegawai Penggugat dr serta menawarkan menjalin kemitraan atau kerjasama usaha dengan memasukkan modal sebesar Rp 500.000.000,- yang dipergunakan untuk membiayai proyek/pekerjaan dari PT. Perkebunan Nusantara III;
5. Bahwa atas tawaran tersebut, maka Penggugat dr bersedia menjalin kemitraan atau kerjasama usaha dengan memuat kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Seluruh proyek menggunakan nama: CV. Indra Syahputra;
 - b. Modal dari Tergugat dr sebesar Rp 500.000.000,- dipergunakan untuk membiayai pekerjaan dari PT. Perkebunan Nusantara III s/d akhir Desember 2011;
 - c. Tergugat dr ditempatkan sebagai pengawas lapangan dengan honor sebesar Rp 3.000.000,- setiap bulan;
 - d. Tergugat dr berhak mendapat 10% dari keuntungan setiap proyek;
 - e. Kerugian ditanggung bersama, dengan ketentuan Tergugat dr menanggung sebanyak 10%;
 - f. Modal Tergugat dr akan dikembalikan pada bulan akhir Januari 2012 setelah dikurangkan dengan kerugian (jika ada);
6. Bahwa penyerahan modal sebesar Rp 500.000.000,- dari Tergugat dr diterima melalui anak Penggugat dr, yang bernama: Tantowi Halim alias Awi yang menandatangani kwitansi bertanggal 22 Juli 2011, tetapi isinya ditulis dengan tangan Tergugat dr yang belakangan diketahui isinya menyatakan sebagai penitipan uang sebesar Rp 500.000.000;
7. Bahwa sampai dengan akhir Desember 2011, Penggugat dr dengan mengatasnamakan CV. Indra Syahputra telah menerima 14 (empat belas) pekerjaan, tetapi hanya 2 (dua) pekerjaan yang memperoleh keuntungan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN



dengan total sebesar Rp 27.390.000,- sehingga Tergugat dr berhak mendapatkan pembagian 10% dari keuntungan atau sebesar Rp 2.739.000, sedangkan 12 (dua belas) pekerjaan menderita kerugian sebesar Rp 300.000.000 sehingga Tergugat dr dibebankan menanggung kerugian sebesar 10% dari kerugian atau sebesar Rp 30.000.000 sebagaimana telah didalilkan dalam bagian konpensasi;

8. Bahwa akan tetapi, Tergugat dr memanfaatkan isi kwitansi yang bertuliskan: penitipan uang, dengan cara mengancam akan melaporkan anak kandung Penggugat dr sebagai pelaku tindak pidana penggelapan, kecuali Penggugat dr menyerahkan keuntungan sebesar 10% dari Rp 500.000.000 atau sebesar Rp 50.000.000,- setiap bulan, sehingga Penggugat dr sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 telah melakukan pembayaran kepada Tergugat dr sebesar Rp 1.551.200.000, yang menurut perhitungan Tergugat dr ternyata Penggugat dr masih memiliki kewajiban utang pokok atau pokok pinjaman sebesar Rp 400.000.000;
9. Bahwa atas penghitungan tersebut, selanjutnya Tergugat dr meminta Penggugat dr menandatangani kwitansi tanggal 05 Juni 2016 yang isinya penitipan uang sebesar Rp 400.000.000 sebagai pembaharuan kwitansi (pembaharuan surat), yakni: fakta hukumnya tiada uang yang diterima oleh Penggugat dr dari Tergugat dr. Pada waktu itu, Tergugat dr berjanji akan memusnahkan kwitansi tanggal 22 Juli 2011 tentang penitipan uang sebesar Rp 500.000.000;
10. Bahwa mengingat pembayaran kepada Tergugat dr yang sesungguhnya bukan kewajiban Penggugat dr mengakibatkan Penggugat dr berada dalam keadaan sangat terpuruk, sehingga Penggugat dr dalam melakukan pembayaran hingga mencapai sebesar Rp 1.551.200.000 pernah menggunakan bilyet giro dengan sistem pembayaran mundur, tetapi uang yang diharapkan ada ternyata tidak dapat dipenuhi sehingga bilyet giro berada dalam keadaan kosong ketika jatuh tempo. Akan tetapi, Tergugat dr berjanji akan memusnahkan giro jika Penggugat dr melakukan pembayaran secara tunai yang sesungguhnya bukan kewajiban Penggugat dr, dengan total senilai Rp 67.200.000,- yang Penggugat dr penuhi sesuai dengan kwitansi tanggal 18 April 2016 serta 2 (dua) kwitansi yang keduanya bertanggal 24 Mei 2016;
11. Bahwa akan tetapi, setelah pembaharuan kwitansi (pembaharuan surat) ternyata Tergugat dr kembali memeras Penggugat dr dengan mengancam akan melaporkan mengenai bilyet giro kosong. Padahal, Penggugat dr telah berikan konpensasi, tetapi Penggugat dr tidak memiliki pilihan lain karena



Tergugat dr mengingkari janjinya memusnahkan bilyet giro sehingga Penggugat dr membayar Rp 59.450.000 sesuai dengan kwitansi tanggal 22 Juli 2016 dan tanggal 11 Agustus 2016, sehingga Penggugat dr sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 1.610.650.000;

12. Bahwa akan tetapi, Tergugat dr mengingkari janjinya sebagaimana Tergugat dr mempergunakan kedua kwitansi dan bilyet giro sebagai bukti Laporan Pengaduan ke Polresta Deli Serdang terhadap Penggugat dr, sesuai dengan STPL No. STPL/87/II/2017/SU/RES DS tanggal 01 Februari 2017 mengenai tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sebesar Rp 1.207.000.000,- dengan perincian:
 - a. Sebesar Rp 500.000.000,- sesuai kwitansi tanggal 22 Juli 2011;
 - b. Sebesar Rp 400.000.000,- sesuai kwitansi tanggal 05 Juni 2016;
 - c. Sebesar Rp 307.000.000,- sesuai dengan 4 bilyet giro dan 1 (satu) lembar cek;
13. Bahwa Laporan Pengaduan dari Tergugat dr tidak memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dan atau penipuan, karena kwitansi-nya ditandatangani oleh anak kandung Penggugat dr yang bernama: Tantowi Halim alias Awi sedangkan yang dilaporkan Tergugat dr adalah Penggugat dr. Oleh karena itu, Tergugat dr mengajak Penggugat dr berdamai dengan ketentuan Penggugat dr dapat membayar secara angsur sebesar Rp 707.000.000,- dengan perincian: Rp 400.000.000,- dianggap sebagai utang pokok ditambah Rp 307.000.000 sebagai angka yang terdapat dalam 4 (empat) bilyet giro dan 1 (satu) lembar cek, dengan ancaman jika tidak berdamai maka Tergugat dr akan membuat Laporan Pengaduan yang baru yang ditujukan terhadap anak kandung Penggugat dr yang bernama: Tantowi Halim alias Awi;
14. Bahwa mendengar ancaman Tergugat dr, maka Penggugat dr bersedia menandatangani Pengembalian Hutang sebesar Rp 672.000.000,- yang sebelumnya telah dikembalikan sebesar Rp 35.000.000,- sesuai dengan Surat Tanda Terima dan Perjanjian Pengembalian Uang Pinjaman tanggal 22 Juni 2017 yang dilegalisasi oleh MEGA MAGDALENA, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Deli Serdang yang telah Penggugat dr realisasikan sebesar Rp 121.000.000 sehingga Penggugat dr sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 1.731.650.000;
15. Bahwa oleh karena Penggugat dr telah melakukan pembayaran sebanyak Rp 1.731.650.000 sedangkan hak atas keuntungan disertai pengembalian modal untuk Tergugat dr hanya sebesar Rp 472.739.000,- dengan perhitungan keuntungan sebesar Rp 2.739.000 sedangkan pengembalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal sebesar Rp 470.000.000 karena pembebanan/pembagian kerugian sebesar Rp 30.000.000 maka terdapat lebih bayar sebesar Rp 1.258.911.000;

16. Bahwa akan tetapi, jika Majelis Hakim berpendapat perbuatan hukum yang sesungguhnya sebagai penitipan uang sebesar Rp 500.000.000 sesuai dengan kwitansi tanggal 22 Juli 2011, maka dengan mengingat Pasal 1714 KUHPdata terdapat lebih bayar sebesar Rp 1.231.650.000,-;
17. Bahwa oleh karena Surat Tanda Terima dan Perjanjian Pengembalian Uang Pinjaman tanggal 22 Juni 2017 yang dilegalisasi oleh MEGA MAGDALENA, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Deli Serdang dibuat karena ancaman dan atau penyalahgunaan keadaan maka sangat beralasan dinyatakan batal secara hukum;
18. Bahwa Penggugat dr khawatir Tergugat dr tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela maka sangat beralasan diletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat dr, berupa: sebidang tanah seluas 3.080 meter² yang berdiri di atasnya 1 (satu) rumah permanen, yang terletak di Dusun II Desa Jaharun-A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
19. Bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dr bersifat autentik, sehingga sangat beralasan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding serta kasasi;

Bahwa berdasar kepada dalil dan fakta hukum tersebut, dimohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberi putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
3. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat dr sebagai memasukkan modal kemitraan atau kerjasama usaha kepada Penggugat dr sebagai Direktur CV. Indra Syahputra dengan hak mendapatkan 10% dari keuntungan serta pembagian kerugian sebanyak 10% dari kerugian yang diderita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Tanda Terima dan Perjanjian Pengembalian Uang Pinjaman tanggal 22 Juni 2017 yang dilegalisasi oleh MEGA MAGDALENA, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Deli Serdang batal secara hukum;
5. Menghukum Tergugat dr untuk mengembalikan kepada Penggugat dr atas kelebihan pembayaran sebesar Rp 1.258.911.000;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding serta kasasi;

Subsidiar:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
3. Menyatakan perbuatan hukum antara Penggugat dr dengan Tergugat dr sebagai penitipan uang sebesar Rp 500.000.000,-;
4. Menyatakan Surat Tanda Terima dan Perjanjian Pengembalian Uang Pinjaman tanggal 22 Juni 2017 yang dilegalisasi oleh MEGA MAGDALENA, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Deli Serdang batal secara hukum;
5. Menghukum Tergugat dr untuk mengembalikan kepada Penggugat dr atas kelebihan pembayaran sebesar Rp 1.231.650.000,-;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding serta kasasi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 9 Juli 2020 amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Konpesi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penitipan uang tunai yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai kwitansi tanda terima tertanggal 22 Juli 2011 dan Kwitansi tanda terima tertanggal 05 Juni 2016 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat yang terdiri hutang pokok sebesar Rp.672.000.000,- (enam ratus tujuh

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah) dan bunga sebesar 6 (enam) % per tahun terhitung sejak bulan Desember tahun 2019;

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap isi putusan ini;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekopensi

- Menolak Gugatan Rekopensi Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekopensi

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekopensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 34/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 9 Juli 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Agustus 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Agustus 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Nopember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 3 Desember 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat melalui Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 9 Juli 2020 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2020 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2020, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN



telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama Mengabaikan Fakta Hukum Mengenai Surat Kuasa Khusus Yang Bertentangan Dengan Petitum Gugatan Pada Angka (2).

- Bahwa gugatan aquo diajukan pada tanggal 20 Desember 2019 melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2019. Surat kuasa aquo diperuntukkan UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN WANPRESTASI UTANG PIUTANG, sebagaimana redaksi klausula khususnya berbunyi:
sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Untuk Mengajukan Gugatan Wanprestasi Utang Piutang terhadap ...;
- Bahwa sedangkan petitum gugatan pada angka (2) menuntut tentang **keabsahan (pengesahan) PENITIPAN UANG**, sebagaimana berbunyi:
Menyatakan PENITIPAN UANG TUNAI yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai Kwitansi tanda terima tertanggal 22 Juli 2011 dan Kwitansi tanda terima tertanggal 05 Juni 2016 adalah sah menurut hukum;
- Bahwa jika dihubungkan peruntukkan Surat Kuasa Khusus aquo **DENGAN** Petitum Angka (2), maka terdapat **PERTENTANGAN** yang mengakibatkan **gugatan kabur (tidak jelas)** karena tidak sinkron/berhubungan antara peruntukkan surat kuasa khusus dengan petitum angka (2);
- Bahwa akan tetapi, **Majelis Hakim pada tingkat pertama telah mengabaikan fakta hukum berupa PERTENTANGAN aquo**. Padahal, dalam pertimbangannya pada halaman 38 alinea-7 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN



... Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu gugatan **HARUSLAH TERBINA SINKRONISASI DAN KONSISTENSINYA...**;

- Bahwa TIADA SINKRONISASI DAN KONSISTENSI antara Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2019 **DENGAN** Petitum Angka (2) sehingga **TERDAPAT PERTENTANGAN**. Mengenai pertentangan aquo, Majelis Hakim pada tingkat pertama **wajib secara ex officio** menyatakan gugatan aquo sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel), meskipun pihak yang digugat tidak mengajukan keberatan terhadap pertentangan aquo. Sebab, terdapat pelanggaran terhadap aspek formal mengajukan gugatan. Apabila diabaikan, maka telah sengaja mencederai dan menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum. Apalagi, hukum acara perdata bertujuan untuk menemukan kebenaran formil bukan kebenaran materiil;

2. Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama Mengabaikan Dan Tidak Mempertimbangkan Fakta-Fakta Hukum Tentang Eksepsi Para Pembanding.

- Bahwa terhadap gugatan aquo, Para Pembanding i.c. Tergugat dan Turut Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang terdiri dari:
 1. Terdapat Pertentangan Antara Posita Dengan Petitum;
 2. Posita Yang Satu Bertentangan Dengan Posita Yang Lain;
 3. Dalil Perbuatan Hukum Bermakna Ganda
 4. Dwangsom Tidak Berdasar Hukum
- Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan pertimbangan hukum pada halaman 38 s/d 39. Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum aquo, KECUALI terhadap pertimbangan hukum mengenai dalil eksepsi ke-4 karena dalam bagian pokok perkara Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menolak tuntutan (petitum) mengenai pembayaran dwangsom (uang paksa);
- Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menolak dalil eksepsi ke-1 berdasarkan pertimbangan hukum pada halaman 38 alinea ke-6 s/d 8 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati poin ke-1 eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat dimana pada pokoknya Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa terdapat pertentangan antara posita dengan petitum;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu gugatan haruslah terbina sinkronisasi dan konsistensinya antara posita dengan petitum, sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat dimintakan dalam petitum akan tetapi apabila dalam petitum tersebut tidak berbeda maksudnya dengan yang ada dalam posita (tidak bertentangan) maka hal tersebut tidak akan mengakibatkan gugatan *obscuur libel* (vide Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, cetakan ketujuh, April 2008, hal. 452*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memahami isi gugatan baik posita maupun petitumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 8 Rv yang menyatakan bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi poin ke-1 haruslah ditolak;

- Bahwa pertimbangan hukum aquo sangat keliru dan tidak akademis karena mengabaikan dan tidak mempertimbangan sama sekali dalil eksepsi Ke-1 mengenai **Terdapat Pertentangan Antara Posita Dengan Petitum**;
- Bahwa posita angka (2) mendalilkan perbuatan hukum berupa: **Perjanjian Peminjaman Uang Disertai Bunga yang diatur dalam Pasal 1765 s/d Pasal 1769 KUHPerdata**, yang selanjutnya dipertegas dalam posita angka (5);
- Bahwa sedangkan, **PETITUM ANGKA (2)** menuntut keabsahan (pengesahan) **terhadap yang bukan Perjanjian Peminjaman Uang Disertai Bunga, melainkan terhadap Penitipan Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1714 KUHPerdata, yang merupakan bagian dari Penitipan Barang dalam Pasal 1694 s/d Pasal 1739 KUHPerdata**, sebagaimana berbunyi

Menyatakan **PENITIPAN UANG TUNAI** yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai Kwitansi tanda terima tertanggal 22 Juli 2011 dan Kwitansi tanda terima tertanggal 05 Juni 2016 adalah sah menurut hukum;

- Bahwa pertentangan antara posita dengan petitum aquo mengakibatkan gugatan kabur yang mustahil disangkal. Sebab, terdapat perbedaan aspek karakter dan akibat hukum (pertanggungjawaban perdata) antara **PEMINJAMAN UANG DISERTAI BUNGA** dengan **PENITIPAN UANG**, sebagai berikut:



NO	PERBEDAAN	PEMINJAMAN DISERTAI BUNGA	PENITIPAN UANG
1	Dasar Hukum	Pasal 1765 s/d Pasal 1769 KUHPerdata	Pasal 1714 KUHPerdata
2	Bunga	Boleh Ada Bunga (Pasal 1767) Menurut Undang-undang atau Perjanjian	Tidak Boleh Ada Bunga (Pasal 1714)
3	Bentuk Perjanjian Bunga	Harus Tertulis (Pasal 1767)	Tidak Boleh Ada Bunga (Pasal 1714)
4	Akibat Hukum (Tanggung Jawab Perdata)	Wajib Bayar Bunga (Pasal 1766) Jika sudah lewat waktu tetapi belum lunas pokok pinjaman, maka tetap wajib bayar bunga	Dikembalikan Jumlah Yang Sama, Meskipun Naik atau Turun Nilai Mata Uang (Pasal 1714)

- Bahwa **AKIBAT PERBEDAAN** aquo, maka perbuatan hukum PEMINJAMAN UANG DISERTAI BUNGA dan PENITIPAN UANG tidak dapat dipersamakan atau diidentikkan satu sama lain. Artinya, pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menimbang gugatan aquo “telah jelas” atau “tidak memiliki kekaburan karena bertentangan antara posita dengan petitum” merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak akademis karena telah mengabaikan perbedaan aspek karakter dan akibat hukum diantara dua perbuatan aquo;
- Bahwa sehubungan dengan akibat perbedaan aspek karakter dan akibat hukum aquo, maka terdapat pertanyaan yuridis sebagai berikut:
“apakah dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang jelas (tidak kabur) apabila gugatan mendalilkan (posita) perbuatan hukum X, sementara menuntut (petitum) perbuatan hukum Y yang berbeda aspek karakter dan akibat hukumnya???”;
- Bahwa pertanyaan yuridis aquo dapat dijawab dengan pertanyaan sebagai berikut:
“apakah dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang jelas (tidak kabur) apabila gugatan mendalilkan karena secara tanpa hak menghuni



bangunan rumah, sementara menuntut agar dihukum **karena secara tanpa hak mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik orang lain???**”;

- Bahwa SUKAR UNTUK DISANGKAL adanya pertentangan antara posita dengan petitum aquo sehingga harus dikualifikasikan dan dinyatakan gugatan aquo sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel);
- Bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menolak dalil eksepsi ke-2 dan ke-3 berdasarkan pertimbangan hukum pada halaman 39 alinea ke-1 s/d 4. Pertimbangan hukum aquo mengabaikan dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi aquo;
- Bahwa mengenai pertimbangan hukum aquo, Para Pembanding merujuk kepada dalil jawaban pada bagian eksepsi di halaman 3 s/d 5. Oleh karena itu, dalil jawaban aquo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan memori banding aquo. Sebab, sesuai dengan doktrin dan ketentuan hukum acara perdata: pada dasarnya eksistensi pemeriksaan permohonan banding terhadap putusan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama adalah mengulang kembali keseluruhan pemeriksaan perkara perdata aquo yang telah dilakukan pada tingkat pertama;

3. **Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama Memutus Perkara Aquo Dengan Dalil Yang Tidak Didalilkan Oleh Penggugat**

- Bahwa sesuai dengan gugatan aquo, Penggugat i.c. Terbanding mendalilkan telah memberikan pinjaman modal usaha kepada Tergugat i.c. Pembanding I **sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanda terima uang tanggal 22 Juli 2011 dan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanda terima uang tanggal 05 Juni 2016;**
- Bahwa untuk mendukung dalil aquo, Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 22 Juli 2011 dan bukti P-2 berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 05 Juni 2016;
- Bahwa akan tetapi, Majelis Hakim pada tingkat pertama mempertimbangkan dalil aquo dengan dalil yang **tidak didalilkan** oleh Penggugat, sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 42 alinea ke-7 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh **Tergugat sendiri yaitu bukti surat yang diberi tanda T-60**, maka

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN



Majelis Hakim berpendapat **bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat ada perjanjian hutang piutang;**

- Bahwa bukti T-60 berupa Surat Tanda Terima dan Perjanjian Pengembalian Uang Pinjaman tanggal 22 Juni 2017, merupakan bukti yang diajukan **untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat** tentang adanya penyalahgunaan keadaan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat. Namun, dalil jawaban aquo **DIBANTAH** oleh Penggugat sebagaimana dalil Replik bagian rekonpensi pada halaman 10 angka 10 sebagai berikut:

... uang pinjaman tersebut merupakan **pinjaman uang yang terpisah dan berbeda dari pinjaman uang yang terdahulu yaitu uang pinjaman tanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp 500.000.000,- dan pinjaman uang tanggal 05 Juli 2016 senilai Rp 400.000.000- ...;**

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada tingkat pertama mempertimbangkan sebagaimana pada halaman 43 alinea ke -2 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang diberi tanda T-60 dimana bukti surat tersebut **tidak dibantah oleh Penggugat** maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

- Bahwa puncaknya, Majelis Hakim pada tingkat pertama mempertimbangkan sebagaimana pada halaman 43 alinea ke-7 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana bukti surat T-60, maka disimpulkan bahwa Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat sebagai debitur sejumlah Rp 672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut, dimana Tergugat belum memenuhi kewajibannya kepada Penggugat atau melaksanakan cicilan ... Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi;

- Bahwa pertimbangan hukum aquo menunjukkan, Majelis Hakim pada tingkat pertama telah **memutus dengan dalil yang tiada didalilkan oleh Penggugat**. Artinya, Majelis Hakim pada tingkat pertama telah melampaui fungsinya dalam memutus perkara aquo yang seharusnya **BERSIFAT PASIF**, melainkan **AKTIF**;



- Bahwa BERSIFAT PASIF artinya: Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menyelesaikan perkara perdata harus memutuskan **tentang apa saja yang didalilkan oleh Penggugat sehingga beban pembuktian utama berada pada Penggugat, BUKAN SEBALIKNYA**. Sehingga jika dilanggar, maka telah melanggar asas yang berlaku dalam hukum acara perdata yaitu: **Asas Hakim Bersifat Pasif**;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum aquo Majelis Hakim pada tingkat pertama **TELAH MELANGGAR ASAS HAKIM BERSIFAT PASIF**, sehingga putusan aquo yang dimohonkan banding harus dibatalkan

4. Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama Mengabaikan Fakta-Fakta Utama Dalam Perkara Aquo.

- Bahwa issue yuridis yang menjadi pokok perkara aquo adalah sebagai berikut:
 1. Apakah benar Penggugat i.c. Terbanding telah memberikan pinjaman modal usaha kepada Tergugat i.c. Pembanding I sebesar Rp 500.000.000,- sesuai dengan kwitansi tanda terima uang tanggal 22 Juli 2011 dan sebesar Rp 400.000.000,- sesuai dengan kwitansi tanda terima uang tanggal 05 Juni 2016?
 2. Apakah benar Tergugat belum mengembalikan pinjaman modal usaha aquo kepada Penggugat?
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, benar Tergugat telah menerima pinjaman modal usaha sebesar Rp 500.000.000,- melalui Turut Tergugat i.c. Pembanding II sesuai bukti P-1 berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 22 Juli 2011. **AKAN TETAPI**, tidak benar telah menerima pinjaman modal usaha sebesar Rp 400.000.000,- walaupun Penggugat membuktikan dengan bukti P-2 berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 05 Juni 2016. Sebab, bukti P-2 redaksinya tertulis: **"Penitipan Uang dan Sisa Pinjaman"** dan Saksi Miswanto sebagai saksi yang turut menandatangani bukti aquo telah menerangkan **"KETIKA MENANDATANGANI KWITANSI TIDAK ADA PENYERAHAN UANG"** sehingga bukti aquo tidak membuktikan adanya penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 400.000.000-;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan pula, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar **Rp 1.731.650.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** sesuai dengan bukti T-15 s/d T-59. Sehingga, tidak benar Tergugat belum mengembalikan pinjaman modal usaha kepada Penggugat sebagaimana gugatan aquo. Bahkan, terdapat lebih bayar karena pinjaman modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang diterima dari Penggugat hanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa **AKAN TETAPI**, Majelis Hakim pada tingkat pertama telah MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA aquo, dan justru memutuskan perkara aquo dengan dasar/dalil yang tidak didalilkan oleh Penggugat, **SEDANGKAN Penggugat membantah dalil aquo SESUAI DALIL**

REPLIK PENGGUGAT:

- Bahwa oleh karena itu, putusan yang dimohonkan banding aquo harus dibatalkan dan mengubahnya dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara aquo sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dimohon ke hadapan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk memberi putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 246/Pdt.G/2019/PN. Lbp tanggal 09 Juli 2020 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
3. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat dr sebagai memasukkan modal kemitraan atau kerjasama usaha kepada Penggugat dr sebagai Direktur CV. Indra Syahputra dengan hak mendapatkan 10% dari keuntungan serta pembagian kerugian sebanyak 10% dari kerugian yang diderita;
4. Menyatakan Surat Tanda Terima dan Perjanjian Pengembalian Uang Pinjaman tanggal 22 Juni 2017 yang dilegalisasi oleh MEGA MAGDALENA, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Deli Serdang batal secara hukum;
5. Menghukum Tergugat dr untuk mengembalikan kepada Penggguat dr atas kelebihan pembayaran sebesar Rp 1.258.911.000;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding serta kasasi;

Subsidiar:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
3. Menyatakan perbuatan hukum antara Penggugat dr dengan Tergugat dr sebagai penitipan uang sebesar Rp 500.000.000,-;
4. Menyatakan Surat Tanda Terima dan Perjanjian Pengembalian Uang Pinjaman tanggal 22 Juni 2017 yang dilegalisasi oleh MEGA MAGDALENA, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Deli Serdang batal secara hukum;
5. Menghukum Tergugat dr untuk mengembalikan kepada Penggguat dr atas kelebihan pembayaran sebesar Rp 1.231.650.000,-;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding serta kasasi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. *Tentang Alasan Keberatan Banding Para Pembanding yang mengatakan Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama Mengabaikan Fakta Hukum Mengenai Surat Kuasa Khusus Yang Bertentangan Dengan Petitum Gugatan Pada Angka 2;*

Bahwa keberatan Pembanding tersebut diatas adalah keberatan yang salah dan keliru, dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa alasan keberatan banding Para Pembanding pada poin 1 halaman 3 sampai dengan halaman 4 pada Memori Bandingnya yang kembali mempersoalkan Surat Kuasa Khusus Terbanding/Penggugat tertanggal 30 November 2019 adalah alasan keberatan banding yang salah dan keliru, serta tidak relevan lagi untuk di persoalkan di tingkat banding, karena pada proses saat jawab menjawab ditingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Para Pembanding tidak ada keberatan dan mempersolkan mengenai Surat Kuasa Terbanding/Penggugat, namun pada tingkat Banding Ini Para Pembanding tiba-tiba mempersoalkannya, sehingga alasan keberatan Banding Para Pembanding terkesan mengada-ada sehingga beralasan untuk ditolak, dan lagi pula surat Kuasa Terbanding/Penggugat untuk mengajukan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan dalam perkara aquo telah memenuhi syarat-syarat Formil maupun materil suatu Surat Kuasa;

- Bahwa dalam Surat Kuasa Terbanding/Pembanding tertanggal 30 Nopember 2019 yang dipergunakan oleh Terbanding untuk mengajukan Gugatan terhadap Para Pembanding adalah telah sangat terang jelas tertulis untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Hadi Susanto Alias Akuang (i.c. Pembanding), oleh karena itu maka alasan keberatan Banding Para Pembanding beralasan untuk ditolak oleh Yth. Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat Banding;

2. *Tentang Alasan Keberatan Banding Para Pembanding yang mengatakan Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama Mengabaikan dan Tidak mempertimbangkan Fakta-fakta Hukum Tentang Eksepsi Para Pembanding;* Bahwa keberatan Pembanding tersebut diatas adalah keberatan yang salah dan keliru, dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding setuju dan sependat dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena posita dengan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dan sejalan dan saling mendukung, dan tidak ada pertentangan seperti dalil keberatan memori Banding Para Pembanding;
- Bahwa dalil eksepsi Para Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat adalah dalil yang mengada-ada dan berusaha untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi, dimana Pembanding I/Tergugat ada melakukan peminjaman modal dari Tergugat/Penggugat untuk mendukung usahanya, yang mana modal usaha tersebut adalah berupa uang pinjaman yang Pembanding I/Tergugat terima dari Terbanding/Penggugat yang dititipkan oleh Terbanding/Penggugat kepada anak kandung Pembanding I dan selanjutnya untuk diberikan kepada Pembanding I/Tergugat, sebagaimana kwitansi bukti tanda terima uang tertanggal 22 Juli 2011 (Vide Bukti P-1);
- Bahwa Kwitansi tanda terima uang tertanggal 22 Juli 2011 dan Kwitansi tanda terima uang tertanggal 05 Juni 2016 (Vide Bukti P-1 dan Bukti P-2) redaksinya tertulis penitipan uang, akan tetapi faktanya uang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam kwitansi adalah merupakan uang yang dipinjamkan oleh Terbanding/Penggugat kepada Pembanding I/Tergugat untuk menambah modal usaha Pembanding I/Tergugat,



namun uang tersebut sampai sekarang belum sepenuhnya dikembalikan oleh Pembanding I/Tergugat, sehingga tidak tepat dan keliru Pembanding I/Tergugat menjadikan Pasal 1714 KUHPdata untuk mengelak dari tanggung jawabnya untuk mengembalikan uang tersebut kepada Terbanding/Penggugat, dengan demikian maka Posita dan Petitum Penggugat adalah telah sejalan dan tidak terdapat pertentangan sebagaimana dalil keberatan Banding Para Pembanding;

3. *Tentang Alasan Keberatan Banding Para Pembanding yang mengatakan Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama Memutus Perkara Aquo Dengan Dalil Yang tidak Didalilkan Oleh Penggugat;*

Bahwa keberatan Pembanding tersebut diatas adalah keberatan yang salah dan keliru, dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mempertimbangkan dengan cermat segala dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat baik itu bukti surat mapun saksi-saksi, demikian juga telah mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat, dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti benar adanya bahwa Pembanding I/Tergugat menerima pinjaman uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), yaitu pinjaman tersebut dilakukan dalam dua tahap yaitu pada tanggal 22 Juli 2011 pinjaman sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) sebagaimana bukti P-1, dan pada tanggal 05 Juni 2016 pinjaman Pembanding I/Tergugat sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana bukti P-2, meskipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan pertimbangannya menyatakan bahwa sisa hutang Pembanding I/Tergugat hanya tersisa Rp. 672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta) saja, namun itu bukan berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memutus perkara aquo dengan dalil yang tidak didalilkan oleh Terbanding/Penggugat, oleh karena itu maka alasan keberatan banding Pembanding I dan Pembanding II beralasan untuk ditolak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding/Penggugat yaitu saksi Miswanto dan Deli Raya yang menerangkan bahwa saksi-saksi pernah diajak oleh Terbanding/Penggugat kerumah Pembanding I/Tergugat untuk menagih hutang Pembanding I/Tergugat, demikian juga berdasarkan keterangan saksi Sulastri yang diajukan Pembanding I/Tergugat menerangkan bahwa Pembanding I/Tergugat benar mempunyai hutang kepada

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN



Terbanding/Penggugat, dan Terbanding/Penggugat sering datang kerumah Pembanding I/Tergugat untuk menagih hutang tersebut, sehingga berdasarkan keterangan saksi tersebut terbukti Pembanding I/Tergugat benar ada mempunyai hutang kepada Terbanding/Penggugat, oleh karena itu maka alasan keberatan Banding Pembanding I dan Pembanding II beralasan untuk ditolak;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah telah bersifat Pasif sesuai dengan Hukum Acara Perdata, dimana Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara berada dalam koridor hukum acara perdata, dan majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi berdasarkan apa yang diajukan oleh para pihak didepan persidangan, oleh karena itu maka alasan keberatan Banding Pembanding I dan Pembanding II beralasan untuk ditolak, karena tidak beralasan hukum;

4. *Tentang Alasan Keberatan Banding Para Pembanding yang mengatakan Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama Mengabaikan Fakta-fakta Utama dalam Perkara Aquo;*

Bahwa alasan keberatan banding Pembanding tersebut diatas adalah keberatan yang salah dan keliru, dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding I pada memori Bandingnya poin 2 butirnya yang pertama dengan jelas dan terang mengakui bahwa benar Pembanding I telah menerima pinjaman modal usaha sebesar Rp. 500.000.000,- melalui Pembading II/Turut Tergugat , sesuai kwitansi tanda terima uang tanggal 22 Juli 2011 (vide Bukti P-1), maka oleh sebab itu apa yang telah diakui oleh Pembanding I dimuka persidangan adalah merupakan bukti yang sempurna yang tidak terbantahkan lagi, hal ini membuktikan bahwa memang benar Pembanding I mempunyai hutang terhadap Terbanding, dimana hutang tersebut sampai saat ini belum dilunasi oleh Pembanding I kepada Terbanding;
- Bahwa dalil pengakuan Pembanding I tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971 yang amar keputusannya berbunyi : *"suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti"*, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1055 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 yang

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor: 501/Pdt/2020/PT MDN



amar putusannya berbunyi : “apa yang diakui oleh pihak lawan dianggap terbukti secara sah” jo. Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPerdara;

- Bahwa tidak benar dalil keberatan banding Pembanding I yang mengatakan Pembanding I/Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp.1.731.650.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), karena Pembanding tidak dapat membuktikan pelunasan hutang Pembanding I tersebut, sedangkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Pembanding I bertanda T-15 s/d T-59 tidak membuktikan Pembanding I telah melakukan pelunasan hutangnya, namun kwitansi tersebut menunjukkan tanda bayar fee, bukan sebagai tanda bayar pelunasan hutang pokok Pembanding I terhadap Terbanding;

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, maka Terbanding dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan c/q Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, agar kiranya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding I dan Pembanding II untuk seluruhnya ;
3. Mengukuhkan/menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. Nomor : 246/Pdt.G/2019/PN.Lbp, yang diputus pada tanggal 09 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 9 Juli 2020, serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tersebut ternyata tidak ada fakta yang dapat mengubah putusan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan



hukum Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding dari Pembanding semula Tergugat adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih dan dijadikan alasan hukum didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 9 Juli 2020, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut ;

Memperhatikan ketentuan yang dimuat didalam RBg, KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 9 Juli 2020, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, oleh kami : LINTON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta DARWIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

DARWIN, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 130.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |